

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang mulai berkembang akan memiliki sistem perekonomian yang semakin maju dan akan berdampak pada meningkatnya kualitas perbankan. Fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan di kembangkan serta disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit maka bank merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). (Ilyas, 2015)

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan dan intermedia yang berdasarkan sistem yang ada, etika, dan nilai-nilai islam agar terhindar dari riba (bunga), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), bebas dari spekulatif yang tidak produktif, tetap pada prinsip keadilan dan hanya memberikan pembiayaan pada kegiatan usaha yang halal. (Permata, 2014)

Menurut Susana, (2009) sudah sejak lama umat islam Indonesia, maupun belahan Islam (*Muslim World*) lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berasaskan prinsip dan nilai-nilai syariah agar dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan umat dan transaksi bisnis. Dasar dari keinginan tersebut didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkannya secara utuh dan total. Agama islam mengajarkan umatnya untuk menghindari dari aspek riba agar dalam menjalankan kegiatan ekonomi tidak merugikan salah satu pihak

yang bersangkutan. *Riba* adalah penetapan bunga atau menambahkan jumlah pinjaman pokok yang menjadi beban peminjam. Secara bahasa *riba* memiliki makna *Ziyadah* yaitu (tambahan).

Dijaman sekarang pastinya semua masyarakat dari kalangan muda mudi sampai lansia pun sudah tidak asing dengan nama *smartphone*, ya *smartphone* adalah suatu media komunikasi informasi yang canggih di era kemajuan teknologi, alat yang digunakan untuk mengunduh semua informasi apapun. Namun, walaupun informasi tersebut dapat terunduh dengan mudah terkadang ada masyarakat yang kurang paham tentang apa itu bank konvensional, apa itu bank syariah, itu hanya persoalan proses dalam dakwah, sistem Pendidikan, Pendidikan agama dalam keluarga, sistem sosial dan kualitas pembelajaran saja. *Outcome* dari seluruh proses tersebut diharapkan dapat memurnikan kegiatan ekonomi dan bisnis sebagai kegiatan yang halal dan insya allah dilakukan secara benar baik dalam proses ataupun kegunaanya.

Alwi (2013) mengemukakan bahwa perbankan syariah dilihat dari perjalanan sudah sampai pada *point of on return* atau titik dimana perbankan syariah harus maju terus. Diikuti dengan menyusun program pengembangan pasar dengan melakukan terobosan-terobosan yang bermakna bagi peningkatan kualitas pembelajaran *masyarakat*, baik mengenai produk-produk syariah maupun oprasional yang khas bank syariah.

Baitul Maal wa Tamwil adalah Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan

biasanya beroperasi dalam skala mikro (Yaya, 2009). Pendirian lembaga ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Pendirian BMT tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mencoba mengelola mendirikan lembaga yang sejenis. Selain itu menurut Anggraeni (2013) *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM karena layanan keuangan mikro syariah tersebut relatif dapat dengan mudah di akses sebagian besar UMKM yang persyaratannya kurang (*Unbankable*).

Maka dapat disimpulkan Bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* adalah Lembaga Keuangan Syariah yang mendukung permodalan bagi rakyat kecil sampai dengan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun untuk meningkatkan kualitas kuantitas usaha. Promosi dan pengembangan aplikasi prinsip-prinsip islam, akad syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait adalah tujuan utama dari bank-bank islam (Ghonyah, 2013). Bagi bank islam penghindaran bunga bank merupakan tantangan paling utama. Dalam pembiayaan proyek-proyek individu sebagian ulama menyakini bahwa, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil sebagai pengganti dari mekanisme bunga.

Semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah maka pada tanggal 09 Juni 2000 didirikanlah KSU *Baitul Maal wa Tamwil* Karomah (selanjutnya disebut BMT Karomah). BMT Karomah adalah salah satu lembaga ekonomi syariah yang mengelola dana umat dengan profesional

yang bersumber dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Kehadiran BMT Karomah di wilayah Temon dalam rangka menjembatani dana yang mengganggu dari pemilik dana untuk dikelola secara profesional dan produktif demi pengembangan ekonomi umat dalam bentuk pembiayaan / pinjaman.

Pada waktu pendirian dilakukan aset awal sebesar Rp.132.945.000 dan memiliki anggota sebanyak 58 orang. Lembaga Keuangan Syariah tersebut mendapatkan badan hukum 66/BH/KDK.12-4/VI/2000 pada tanggal 9 Juni 2000.

Kegiatan BMT Karomah adalah melakukan penghimpunan dana dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil sampai menengah dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dengan begitu BMT akan dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh BMT diantaranya *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna* dan masih banyak lagi. Salah satu pembiayaan yang berbasis kemitraan adalah *musyarakah*. Pembiayaan musyarakah di tuangkan dalam Fatwa DSN No 08/DSN/MUI/IV/2000, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ghonyah, 2012)

Menurut Susana (2009) *musyarakah* adalah penyatuan semua modal untuk di kelola bersama untuk dijadikan proyek *musyarakah*. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalannya oleh pelaksana proyek, agar proyek *musyarakah* berjalan dengan baik maka pemilik modal harus memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyangkutkan dana proyek dengan dana pribadi
2. Pihak lain tidak boleh ikut serta dalam menjalankan proyek *musyarakah* tanpa ijin dari pemiki modal lainnya.
3. Modal proyek *musyarakah* tidak boleh di pinjamkan ke pihak lain.
4. Setiap pemilik modal berhak mengalihkan pernyataan atau digantikan oleh pihak lain
5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari persekutuan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum

Proses pembiayaan harus memiliki gambaran sifat pembiayaan yang sehat, prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku untuk BMT Karomah, walaupun proses pembiayaan yang lebih mudah BMT Karomah juga memiliki kehati-hatian dalam memilih calon Nasabah, bagi orang yang melakukan kegiatan pembiayaan baik lembaga keuangan ataupun nasabah harus menjalankan prosedur yang telah ditentukan secara sehat dan benar, nasabah yang tidak sehat akan mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan.

Penulis kali ini tertarik menganalisis tentang proses pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Karomah. Adapun tujuan dari analisis ini untuk menilai proses pembiayaan *musyarakah* yang diajukan nasabah. Pembiayaan *musyarakah* yang tidak sesuai dengan prosedur akan berbahaya bagi lembaga keuangan, karena bila nasabah memberikan data-data yang fiktif akan dirinya, akibatnya jika salah dalam menganalisis data mungkin pembiayaan *musyarakah* yang sudah diberikan akan sulit untuk ditagih. Oleh sebab itu penulis ingin mengidentifikasi tentang alur pada pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengadakan penelitian di BMT Karomah dengan judul “Evaluasi Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada *Baitul Maal wa Tamwil* Karomah”

B. Rumusan Masalah

1. Menganalisis apakah pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Karomah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.08/MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*?
2. Mengetahui resiko dan kendala pembiayaan *musyarakah* di BMT Karomah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi alur mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada BMT Karomah.

2. Menganalisis kesesuaian antara pembiayaan *musyarakah* pada BMT Karomah dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000
3. Mengetahui resiko kendala biaya *musyarakah* di BMT Karomah
4. Menjelaskan strategi BMT Karomah dalam memasarkan produk pembiayaan *musyarakah* yang dimiliki.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi tentang mekanisme pembiayaan *musyarakah*

2. Manfaat Praktis

- a) Dalam pandangan Akademik untuk memenuhi salah satu syarat demi menyelesaikan Program studi Akuntansi DIII pada Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- b) Sebagai sarana penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah (teoritis) dengan praktik dilapangan.

E. Batasan Masalah

Karena luasnya pembahasan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan permasalahan yang akan diteliti agar pembahasannya lebih tertuju pada pembahasan yang diinginkan oleh penulis, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Penulis akan lebih fokus pada arah

mekanisme pembiayaan *musyarakah* di BMT Karomah telah sesuai dengan prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI No.08/DSN/MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*, maka penulis membatasi masalah pembahasan hanya pada pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Karomah untuk modal kerja sekaligus resiko dan kendala pembiayaan dan tidak di sertai pembahasan pencatatan akuntansinya.

F. Metode Penelitian

1. Langkah-langkah penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:

a. Tahapan pra lapangan

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu berupa penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan.

b. Tahapan pekejaan lapangan

Penelitian ini memasuki dan memahami penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dilapangan.

c. Tahapan analisis data

Melaksanakan serangkaian proses analisis kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan rumusan data dan teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan.

2. Subjek dan Objek penelitian

- a. Subjek penelitian identik dengan informan yang dapat memberikan keterangan kepada penelitian. Informan yang dimaksud meliputi: Direktur SDM, dan Kelembagaan, Karyawan
- b. Objek penelitian adalah titik fokus dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah akad dari produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Karomah

3. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan:

- a. Sumber Primer:
Akad Pembiayaan *Musyarakah*
- b. Sumber Sekunder:
 - 1) Jurnal-jurnal pembiayaan *Musyarakah*
 - 2) Buku-buku Akuntansi Perbankan Syariah

4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini merupakan metode pengolahan data untuk menyusun penelitian antara lain adalah:

- a. Metode observasi adalah metode pengumpulan pada data dan informasi dengan cara melihat langsung pada kegiatan operasional.

- b. Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan cara memberikan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan proses alur mekanisme pembiayaan.
- c. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan atau dokumen yang ada pada perusahaan yang berhubungan dengan analisis yang dituju.
- d. Metode studi kasus di lapangan adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara terlihat langsung di tempat kejadian, selama proses pengadaan berlangsung.
- e. Studi pustaka adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang berhasil dikumpulkan, dengan uji non statistik sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif.

Ada beberapa tahap dalam proses analisis data, yaitu :

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan bagaimana sistem prosedur yang digunakan
- b. Melakukan interpretasi hasil penelitian
- c. Menarik kesimpulan saran sebagai pengembangan hasil penelitian.